



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**
Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax (0712) 324 039
KAYUAGUNG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR: 51/Kpts/KPU.Kab-006.435450/IV/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PELANTIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kelompok kerja Pelantikan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang -

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:34/Kpts/KPU.Kab-006.435450/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014.

Memperhatikan :

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 2 April 2013 tentang Kelompok kerja Pelantikan dan Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pelantikan dan Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014.
- KEDUA** : Pembentukan Kelompok kerja Pelantikan dan Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama selengkapnya dan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 5 April 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 51/Kpts/KPU-Kab.006.435450/IV/2013

TANGGAL : 5 April 2013

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PELANTIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1. PENANGGUNG JAWAB | : H.ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum |
| 2. KETUA | : ISMANADI UMAR, S.Sos |
| 3. WAKIL KETUA | : DEDI IRAWAN, S.IP.M.Si |
| 4. SEKRETARIS | : DINAUDIN, S.Sos |
| 5. ANGGOTA | : |
| | 1. ANITA ARISKA, A.Md |
| | 2. AMNAH |
| | 3. SWAN EFFENDY |

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,**

H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum